



PUTUSAN

Nomor **25/Pdt.G/2014/PA.Wtp.**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Penjual kaset, Alamat KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mahasiswi, Alamat KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengarkan saksi-saksi pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Register 25/Pdt.G/2014/PA.Wtp., tanggal 6 Januari 2014, pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 4 April 2010, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan ..., Kabupaten Bone, yang dicatat oleh pegawai

Hal. 1 dari 8 Put. No.25/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 91/11/IV/2010, tertanggal 8 April 2010.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 3 bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon serta rumah orang tua termohon secara bergantian dan terakhir tinggal bersama di rumah saudara pemohon di Majang, dan selama menikah pemohon dengan termohon belum dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak awal pernikahan antara pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon tidak mau mendengarkan perkataan pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga.
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Juli 2010 dan pada saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang pertama pemohon dan termohon tidak datang disidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai panggilan tanggal 16 Januari 2014 sehingga sidang ditunda ke tanggal 5 Februari 2014 dengan memanggil pemohon dengan termohon dan panggilan yang disampaikan patut dan resmi namun pemohon saja yang hadir meskipun kedua panggilan untuk termohon



adalah panggilan remi dan patut sehingga sidang dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan pemohon.

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar bersabar dan rukun kembali bersama termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone Nomor 91/11/IV/2010 tanggal 8 April 2010 (Bukti P.)

Bukti Saksi:

1. Herman bin Abdul Karim, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual beli barang campuran, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, setelah disumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa, saksi mengenal pemohon dengan termohon sebagai suami istri karena pemohon adalah kewanitaan saksi;
 - Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan di rumah orang tua termohon secara bergantian dan terakhir di rumah kakak termohon di Majang;
 - Bahwa, pemohon dengan termohon setelah menikah tinggal bersama hanya 3 bulan dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, sejak awal pernikahannya rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis seiring terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran karena termohon tidak menghargai dan tidak mau mendengar nasihat pemohon;
 - Bahwa, telah terjadi pisah tempat antara pemohon dan termohon sudah sejak bulan Juli 2010 sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.
2. A. Pangerang bin A. Mappangara, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan jual beli ikan, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, setelah disumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya:

Hal. 3 dari 8 Put. No.25/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



- Bahwa, saksi mengenal pemohon dengan termohon sebagai suami istri karena pemohon adalah kerabat dan tetangga saksi;
- Bahwa, pemohon setelah menikah dengan termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan di rumah orang tua termohon hanya 3 bulan lamanya;
- Bahwa, pemohon dengan termohon sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal karena termohon tidak menghargai lagi pemohon sebagai suami;
- Bahwa, pernah pemohon berusaha damai tetapi termohon tidak mau damai dengan pemohon, keluarga kedua belah pihak juga sudah berusaha tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas pertanyaan majelis hakim, pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak mungkin dirukunkan kembali dan mohon putusan.

Bahwa, semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan tanggal 16 Januari 2014 dan tanggal 29 Januari 2014, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang mediasi, mengharuskan pihak berperkara terlebih dahulu dimediasi, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar bersabar dan mengusahakan agar rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa permohonan izin ikrar talak pemohon pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan termohon diceraikan dengan alasan bahwa retaknya rumah tangga disebabkan karena termohon tidak menghargai pemohon sebagai suaminya.

Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian, termohon meninggalkan pemohon (kini sudah 3 tahun lamanya), meskipun rumah tangga pemohon dan termohon pernah dipertahankan selama kurang lebih 3 bulan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari adanya keterangan palsu serta kehilapan dalam penerapan hukum, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti tertulis pemohon berupa Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.) atas nama pemohon dan termohon, bukti tersebut telah menunjukkan secara nyata bahwa pemohon dengan termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, bukti tersebut dapat menjadi dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak di Pengadilan Agama Watampone, sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Herman bin Abdul Karim dan A. Pangeran bin A. Mappangara, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri pernah tinggal bersama selama 3 bulan, namun sekarang sudah pisah tempat tinggal, karena termohon pergi meninggalkan pemohon, pemicunya adalah masalah pertengkaran yang terus menerus dan sudah diusahakan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti pemohon tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta, yakni pemohon dengan termohon sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi, dan telah terbukti pula pemohon dengan termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Hal. 5 dari 8 Put. No.25/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang di dalilkan pemohon selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara pemohon dan termohon terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan lagi manfaat atau kebaikan (*kemaslahatan*) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh pemohon merupakan salah satu alternatif untuk menghindari suatu penderitaan yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, oleh karenanya perkawinan pemohon dengan termohon harus diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (termohon), setelah majelis hakim tidak berhasil lagi mendamaikan pemohon dan termohon dalam persidangan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

Artinya: *. Dan jika mereka ber'azam(bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, terbukti permohonan pemohon telah beralasan hukum dan ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka majelis hakim telah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum permohonannya, memohon agar pemohon di izinkan untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang



Pengadilan Agama Watampone dapat dikabulkan dengan menyatakan mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian, putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2014, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1435 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H., dan Drs. M. Yahya, masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Dra. Hj. Munirah sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 7 dari 8 Put. No.25/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Drs.M. Yahya.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Munirah.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	350.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)